



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Subkoordinator.
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan; dan
 2. Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Produksi Hortikultura; dan
 2. Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Produksi Perkebunan; dan
 2. Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

- f. Bidang Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
 - 2. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - g. Bidang Peternakan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Produksi Peternakan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan.
 - h. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang hortikultura;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan penyuluhan;
- g. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan hewan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. pengoordinasian, perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi pendapatan asli daerah lingkup pertanian;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
 - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pendapatan asli daerah lingkup bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - k. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
 - l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
 - i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
 - j. pengadaan pakaian dinas batik;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah lingkup Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan;
 - e. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
 - g. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - h. pengelolaan pendapatan asli daerah lingkup bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta mengelola data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
 - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Tanaman Pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis sarana prasarana tanaman pangan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian penerbitan izin usaha tanaman pangan;
 - g. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Tanaman Pangan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan;
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan produksi tanaman pangan;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan produksi tanaman pangan meliputi pengelolaan lahan dan air, pola dan tata tanam, penerapan teknologi budidaya, sarana prasarana produksi, pengendalian hama penyakit dan kemitraan;

- d. penyusunan konsep kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis produksi tanaman pangan;
- e. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perijinan usaha produksi tanaman pangan;
- f. penyusunan dan pelaporan data statistik produksi tanaman pangan;
- g. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan meliputi teknologi pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan kemitraan;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- e. penyusunan pelaporan statistik mendukung pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;
- f. penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data harga harian tingkat produsen, data penawaran (*supply*), data biaya usaha tani dan data biaya pemasaran tanaman pangan;
- g. pengkajian kebijakan, analisis, evaluasi data, pengembangan pelayanan dan penyebarluasan informasi penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan kegiatan penunjangnya;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- i. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perizinan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- j. penyusunan dan pelaporan data statistik pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Hortikultura

Pasal 20

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Hortikultura;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis produksi hortikultura;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis sarana dan prasarana hortikultura;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - f. pengoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha hortikultura;
 - g. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Hortikultura;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
 - i. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Hortikultura; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (2) Kelompok Substansi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan produksi hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Produksi Hortikultura;
 - b. penyiapan bahan permusan kebijakan teknis di bidang produksi hortikultura;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan produksi hortikultura meliputi pengelolaan lahan dan air, penerapan teknologi budidaya, sarana prasarana produksi, pengendalian hama penyakit dan kemitraan;
 - d. perencanaan dan pengadaan kebutuhan sarana produksi dan sarana prasarana produksi hortikultura;
 - e. penyusunan konsep kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis produksi hortikultura

- f. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perizinan usaha produksi hortikultura;
- g. penyusunan dan pelaporan data statistik produksi hortikultura;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis produksi hortikultura;
- i. pelaksanaan sertifikasi kebun usaha dan lahan organik;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Produksi Hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
- (2) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura meliputi teknologi pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan kemitraan;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil hortikultura;
- e. penyusunan pelaporan statistik mendukung pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- f. penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data harga harian tingkat produsen, data penawaran (*supply*), data biaya usaha tani dan data biaya pemasaran tanaman pangan;
- g. pengkajian kebijakan, analisis, evaluasi data, pengembangan pelayanan dan penyebarluasan informasi penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan kegiatan penunjangnya;
- h. perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
- i. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perijinan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 26

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis produksi perkebunan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis sarana prasarana perkebunan;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perkebunan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perkebunan;
 - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Kelompok Substansi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan produksi perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Produksi Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan produksi perkebunan;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan produksi perkebunan meliputi pengelolaan lahan dan air, penerapan teknologi budidaya, sarana prasarana produksi, pengendalian hama penyakit dan kemitraan.
 - d. perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana produksi dan sarana prasarana produksi perkebunan;
 - e. penyusunan konsep kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis produksi perkebunan;
 - f. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perizinan usaha produksi perkebunan;
 - g. penyusunan dan pelaporan data statistik di bidang produksi perkebunan;

- h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Produksi Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura meliputi teknologi pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan kemitraan;

- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penerapan teknologi pengolahan hasil dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. penyusunan pelaporan statistik mendukung pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data harga harian tingkat produsen data penawaran (*supply*), data biaya usaha tani dan data biaya pemasaran perkebunan;
- g. pengkajian kebijakan, analisis, evaluasi data, pengembangan pelayanan dan penyebarluasan informasi penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan kegiatan penunjangnya;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perizinan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pangan dan Penyuluhan

Pasal 32

- (1) Bidang Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan, ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pangan dan Penyuluhan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan penyuluhan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
 - f. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pangan dan Penyuluhan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
 - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pangan dan Penyuluhan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan.

- (2) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kompilasi Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tingkat Daerah;
 - d. pelaksanaan kompilasi hasil penilaian kemampuan kelembagaan tani;
 - e. penyusunan materi, metode dan sistem kerja penyuluhan;
 - f. pelaksanaan inventarisasi pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional;
 - g. penyiapan bahan penetapan kelembagaan petani di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;
 - i. penerapan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;

- j. penyelenggaraan pelatihan instruktur dan fasilitator penyuluhan;
- k. penyusunan materi penyuluhan pertanian;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan lomba dan pameran pertanian tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
- m. pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana penyuluhan;
- n. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi dalam perhitungan kebutuhan pangan dan cadangan pangan serta peningkatan kelancaran distribusi pangan dan akses pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan survey identifikasi inventarisasi dan analisis ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan serta koordinasi ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketersediaan dan distribusi pangan;
- f. pelaksanaan perhitungan stok pangan;
- g. pelaksanaan pembuatan peta kerawanan pangan (*Food Insecurity Atlas*);
- h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- j. pelaksanaan pemantauan harga pangan secara periodik dan berkelanjutan;
- k. pelaksanaan analisis jaringan distribusi dan harga pangan;
- l. pengelolaan informasi perkembangan harga dan akses pangan masyarakat;
- m. penyusunan data dasar harga dan akses pangan masyarakat;
- n. penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- o. pelaksanaan identifikasi dan koordinasi pengembangan infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan;
- p. penyelenggaraan koordinasi, pemantauan dan pelaksanaan akses pangan masyarakat;
- q. penyelenggaraan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana ketersediaan dan distribusi pangan;
- r. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan

- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu pangan, percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pangan lokal;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;

- f. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan survey, identifikasi, inventarisasi dan analisis keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan promosi gizi protein hewani dan agrowisata peternakan;
- i. pelaksanaan penyusunan, penetapan, pembinaan dan pengendalian standarisasi mutu pangan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi produk pangan;
- k. penyelenggaraan koordinasi jejaring keamanan pangan Daerah;
- l. penyelenggaraan pengawasan pengujian mutu dan keamanan pangan;
- m. penyelenggaraan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. pelaksanaan penyusunan pola pangan harapan;
- o. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Peternakan

Pasal 40

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi peternakan serta pasca panen dan perizinan usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Peternakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis produksi peternakan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pasca panen dan perizinan usaha peternakan;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Peternakan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Peternakan;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kelompok Substansi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Produksi Peternakan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana penunjang peningkatan produksi peternakan;
 - d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang produksi peternakan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan pengawasan semen beku;
 - f. pembinaan dan fasilitasi inseminasi buatan di masyarakat;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan penjaringan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli;
 - h. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mutu peredaran benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak dan pakan dalam Kabupaten;
 - i. penyusunan konsep pedoman dan pelaksanaan sistem pengembangbiakan (*breeding system*) yang baik, penyebaran ternak dan menjaga pelestarian ternak;
 - j. perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam usaha peningkatan produksi dan peningkatan mutu ternak dan bibit ternak;
 - k. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan lahan dan produksi bibit ternak;

- l. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan lahan dan produksi hijauan pakan ternak;
- m. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan mutu pakan ternak;
- n. penyusunan dan pelaporan data statistik di bidang produksi peternakan;
- o. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Produksi Peternakan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

- (1) Kelompok Substansi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kelompok Substansi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 45

- (1) Kelompok Substansi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pasca panen dan perizinan usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan perizinan usaha peternakan;

- c. penyusunan konsep kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pasca panen dan perizinan usaha peternakan;
- d. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perizinan usaha peternakan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan identifikasi inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pasca panen dan perizinan usaha peternakan;
- h. penyusunan konsep dan menerapkan standardisasi perizinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- i. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan;
- j. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- k. penyusunan konsep dan pelaksanaan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan dan produk olahan hasil peternakan;
- l. penyusunan konsep dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan yang berkesinambungan;
- m. perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk asal ternak;
- n. penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- o. penyusunan konsep rekomendasi izin pemasukan dan pengeluaran ternak;

- p. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan informasi harga komoditas peternakan;
- q. pengembangan peluang dan potensi serta promosi investasi usaha peternakan;
- r. perencanaan dan pengembangan database usaha di bidang peternakan;
- s. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data harga harian komoditas peternakan tingkat produsen, data penawaran (*supply*), data harga sapirodi, harga ternak, harga produk ternak dan hewan lainnya, data biaya usaha tani, data biaya pemasaran;
- t. perencanaan, analisis, evaluasi data, penyebarluasan dan pengembangan pelayanan informasi, promosi investasi dan pemasaran usaha peternakan dan kegiatan penunjangnya;
- u. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 46

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner serta pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Kesehatan Hewan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Hewan;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 49

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis;
 - d. penyusunan, pengolahan dan penyajian data yang berkaitan dengan kesmavet;
 - e. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesmavet;
 - f. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemasukan pengeluaran dan peredaran produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
 - g. penyusunan konsep usulan otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang daerah terkait dengan kesmavet;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana dan operasional pengawasan lalu lintas produk hewan;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan registrasi kehalalan produk hewan;
 - j. perencanaan bimbingan, pemantauan dan pengawasan sistem mutu produk peternakan dan bahan asal hewan serta bimbingan teknologi pasca panen;
 - k. penyediaan, pengelolaan dan pembinaan laboratorium kesmavet di wilayah Daerah;
 - l. pelaksanaan usulan/pengkajian ulang penetapan pengawas kesmavet;
 - m. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penggunaan alat angkut hewan dan produk asal hewan;
 - n. pengawasan dan pembinaan rumah potong hewan dan rumah potong unggas /tempat pemotongan unggas;

- o. pembinaan dan pengawasan persyaratan sertifikasi Pra-Nomor Kontrol Veteriner;
- p. pembinaan penerapan tata cara yang baik (*Good Hygienic practices, Good manufacturing practices, Good retailing practices, Good transportation practices, Good slaughtering practices*);
- q. penyusunan bahan pembinaan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- r. pelaksanaan analisis permohonan izin dan penyusunan konsep Rekomendasi untuk perizinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- s. pengawasan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kesehatan Masyarakat veteriner;
- t. pelayanan surat keterangan kesehatan daging;
- u. pengawasan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan (*animal welfare*);
- v. penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang terkait kesehatan masyarakat veteriner;
- w. pengawasan penggunaan dan kelayakan alat mesin teknologi di bidang kesehatan masyarakat veteriner di Daerah;
- x. pengawasan penerapan Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) pada proses produksi produk asal hewan;
- y. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

- (2) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 51

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang pengamatan, penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H);
 - d. pengawasan penggunaan kelayakan alat mesin kesehatan hewan yang beredar di wilayah Daerah;
 - e. perancangan pengembangan dan merencanakan penyediaan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan di Daerah;
 - f. penyusunan konsep standar minimal kebutuhan sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan penerapan standar pelayanan minimal jasa medik veteriner;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular dengan mengklasifikasikan dan menetapkan penyakit serta menganalisis status dan situasi penyakit hewan;

- h. perencanaan dan pelaksanaan surveilans/ investigasi penyakit, pencegahan dan pemberantasan, pembebasan penyakit, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, pembatasan pemasukan dan pengeluaran hewan/produk hewan pada saat terjadi wabah penyakit hewan;
- i. pengkajian ulang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, penyediaan dan penggunaan keamanan obat-obatan;
- j. perencanaan dan pembentukan Unit Respon Cepat di Daerah untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- k. perencanaan penetapan Road Map Pembebasan penyakit hewan menular Daerah;
- l. penyusunan konsep Rekomendasi Jabatan Otoritas Veteriner Kabupaten untuk penetapan kejadian bencana penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan Daerah oleh Bupati;
- m. penyusunan konsep dan penanganan hewan akibat bencana alam (evakuasi, penanganan hewan mati, penampungan sementara, pemotongan dan pembunuhan hewan, pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor) dalam Daerah;
- n. penyusunan konsep dan penetapan tim pelaksana dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan di Daerah;
- o. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan sarana dan prasarana operasional pengawasan lalu lintas hewan (pemasukan dan pengeluaran hewan) antar Daerah;
- p. pengelolaan dan pembinaan laboratorium diagnostik Type C di wilayah Daerah;

- q. pengelolaan dan pembinaan pelayanan jasa medik veteriner;
- r. perencanaan penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM pengawasan pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner milik pemerintah maupun swasta di Daerah;
- s. pelaksanaan analisis permohonan izin dan penyusunan konsep rekomendasi Jabatan otoritas veteriner Kabupaten untuk izin pembangunan unit pelayanan jasa laboratorium kesehatan hewan dan pelayanan jasa medik veteriner;
- t. penyusunan dan perencanaan penetapan jabatan otoritas veteriner Daerah/dokter hewan berwenang di Daerah;
- u. penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin usaha peternakan yang berkaitan dengan kesehatan hewan;
- v. pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan analisis permohonan izin konsep rekomendasi Jabatan Otoritas Veteriner Daerah untuk perizinan usaha di bidang obat hewan;
- w. penyusunan konsep usulan penyediaan dan peningkatan Petugas Pengawas Obat Hewan serta penetapan kartu pengawas obat hewan kepada Otoritas Veteriner di Daerah;
- x. perencanaan dan penyusunan data pelayanan kesehatan hewan;
- y. pembuatan peta penyakit hewan;
- z. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan vaksinasi pada hewan;
- aa. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kesepuluh
Subkoordinator

Pasal 54

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

Pasal 55

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 58

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 60

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 112

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



Wates, 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO